



**DPRD KABUPATEN SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP
NOMOR : 100.3 / 04 / KEP / 050 / 2026**

**TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2026**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP

- Menimbang : a. bahwa pembentukan peraturan daerah disusun secara terencana, terpadu dan sistematis dengan mempertimbangkan dan memperhatikan kebutuhan serta kewenangan daerah dalam suatu Program Pembentukan Peraturan Daerah.
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3), Peraturan DPRD Kabupaten Sumenep Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD, menyebutkan bahwa Propemperda disepakati antara DPRD dan Bupati dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6197);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
5. Peraturan DPRD Kabupaten Sumenep Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Sumenep.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Kesatu : Susunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- Kedua : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, menjadi pedoman bagi DPRD dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pembentukan Peraturan Daerah.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumenep
Pada Tanggal : 10 April 2026

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP



H. ZAINAL ARIFIN, SH

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2026**

A. RANCANGAN PERATURAN DAERAH USUL PRAKARSA DPRD

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Parkir.
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Reforma Agraria.
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan
6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.
7. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengendalian Pencemaran Air Permukaan Bagi Usaha Tambak Udang.
8. Rancangan Peraturan Daerah tentang Wawasan Kebangsaan.
9. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petambak Garam di daerah.
10. Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Kesehatan Daerah.
11. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
12. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan kekerasan dalam Rumah Tangga.
13. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan, Pemberdayaan Usaha Mikro dan Pengembangan Ekonomi Kreatif.
14. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Daerah.
15. Rancangan Peraturan Daerah tentang Ijin Pengambilan Air Permukaan.
16. Rancangan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pengembangan Pondok Pesantren.
17. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembatasan Usia Pengguna Media Sosial.
18. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

B. RANCANGAN PERATURAN DAERAH USUL PEMERINTAH DAERAH

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Umum Daerah Sumekar.
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertembakauan.
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Keris.
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal kepada PT WUS.
5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan Pilkada dan Pilkades.
6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
7. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep.
8. Rancangan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Bangunan Gedung.
9. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Syariah Bhakti Sumekar.
10. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal kepada Perusahaan Perseroan Daerah Sumekar.
11. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
12. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
13. Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2027.

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMENEP**



H. ZAINAL ARIFIN, SH